



PENETAPAN

Nomor: 634/Pdt.P/2023/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-

Salip, Laki-laki, 69 tahun, Lahir di Bekasi pada tanggal 02-02-1954, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mawar 4, RT.003/RW.007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Efendy Santoso, S.H., M.H., 2. Sugijati, S.H., 3. Kosim, S.H., dan 4. Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., kesemuanya advokat pada "**POSBAKUMADIN**", yang beralamat kantor di Jalan Raya Pekayon No.58, RT/RW.004/001, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal Bekasi, 29 Oktober 2023, terlampir dalam berkas perkara, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor: 634/Pdt.P/2023/PN.Bks., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-

1. Bahwa selama hidupnya Ayah Pemohon (Alm. HUSEN BIN BOPENG) menikah 1 (satu) kali dengan Ibu Pemohon Almarhumah GONEH BINTI DIMPIL;
2. Bahwa adapun dari perkawinan kedua orang tua Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu sebagai berikut:-

1) M BAKIR alias MOCH BAKIR alias MUHAMMAD BAKIR, Laki-laki lahir di Bekasi, 07 Juli 1942, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, bertempat tinggal di: Asrama POLRI RT.004 RW.007 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, No KK: 3172040901094820;

2) SALIP, Laki-laki lahir di Bekasi, 02 Februari 1954, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di: Jl. Mawar RT.003 RW.007 Kel. Kalibaru Kec. Medansatria Kota Bekasi, NIK: 3275060202540009;

Sesuai dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Bekasi, 11 Oktober 2023 yang telah di tanda-tangani dan stempel oleh Ketua RT.007, Ketua RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 dan juga telah di catat dan dibukukan oleh Lurah Kalibaru pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor: 474.5/86/Klkb/2023 serta Camat Medansatria pada tanggal 13 Oktober 2023;

3. Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak/keturunan tersebut diatas, Ayah Pemohon juga semasa hidupnya memiliki harta benda (harta kekayaan) berupa 1 (satu) bidang tanah diatasnya berdiri bangunan dengan luas tanah 322 m² (tiga ratus dua puluh dua meter persegi) dengan bukti surat persil no: 342/645 yang terletak di Jl. Mawar 4 Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi saat ini rumah tersebut ditempati oleh M Bakir als Moch Bakir als Muhammad Bakir

4. Bahwa Ayah Pemohon sendiri yaitu HUSEN BIN BOPENG telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 1994 di Bekasi Jawa- Barat, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Bekasi sebagaimana dapat dibuktikan melalui Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Kalibaru pada tanggal 14 September 2023 dengan nomor: 474/162/Pem-KLB/2023, begitu juga Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1984 di Bekasi, karena sakit, dikebumikan di Bekasi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No: 474/163/Pem-KLB/2023 tertanggal 14 September 2023;

5. Bahwa akibat kelalaian dari pihak keluarga Pemohon tentang kematian dari Ayah dan Ibu Pemohon tersebut yang sampai dengan diajukannya permohonan ini belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum HUSEN BIN BOPENG, dimana nama tersebut tidak terdaftar atau tercatat di dalam Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana manapun yang berwenang di Indonesia, maka melalui Surat Permohonan a quo cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Pemohon untuk membuatkan Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 4 s.d. ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sbb.:-

(4) "Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;

(5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang;



6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum HUSEN BIN BOPENG yang dikenal sebagai Ayah Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan dengan cara menunjukkan Akta Kematian tersebut, salah satunya adalah untuk mengurus peralihan hak atas harta benda milik Ayah Pemohon yang diperolehnya melalui pewarisan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 6 tersebut di atas menjadi ke atas nama ahli warisnya yang sah;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian dari Ayah Pemohon tersebut karena terlambat melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;

8. Bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan ini, Pemohon bersedia untuk dibebankan biaya perkara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuannya;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 - 2) Menetapkan bahwa di Bekasi telah meninggal dunia seorang laki-laki dan Perempuan yang bernama HUSEN BIN BOPENG yang dikenal sebagai Ayah Pemohon, karena sakit dan dikebumikan di Bekasi;
 - 3) Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama HUSEN BIN BOPENG tersebut;
 - 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; Atau
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa diajukan bukti surat-surat oleh Pemohon sebagai berikut:-

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, NIK.3275060202540009, atas nama Pemohon, Salip, diberi tanda bukti P-1;



2. Photocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Para Pewaris, Almarhum Husen bin Bopeng dan Almarhumah Goneh binti Dimpil dengan Para Ahli Waris, M. Bakir bin Husen dan Salip bin Husen, tertanggal Bekasi, 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Photocopy Surat Persil, No.342/645 yang terletak di Jalan Mawar 4, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi atas nama Husen bin Bopeng, diberi tanda bukti P-3;
4. Photocopy Surat Keterangan Kematian, No.474/162/Pem-KLB/2023, tertanggal Bekasi, 14 September 2023, atas nama Husen bin Bopeng, diberi tanda bukti P-4;
5. Photocopy Surat Keterangan Kematian, No.474/163/Pem-KLB/2023, tertanggal Bekasi, 14 September 2023, atas nama Goneh binti Dimpil, diberi tanda bukti P-5;
6. Photocopy Surat Kuasa M. Bakir kepada Salip, tertanggal Bekasi, 27 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa photocopy bukti surat-surat tersebut telah diberikan bea materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian surat lebih lanjut dalam perkara a quo kecuali bukti surat P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya kepada hakim pemeriksa perkara sehingga hanya sebagai alat bukti persangkaan tentang kebenaran isinya jika bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya menurut hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:-

1. Saksi Safril Komahru;

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mawar 4, RT.003/RW.007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Husen bin Bopeng dan ibu Pemohon bernama Goneh binti Dimpil dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Husen bin Bopeng dan almarhumah Goneh binti Dimpil mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Moch Bakir alias Muhammad Bakir dan Pemohon, Salip;
- Bahwa meskipun kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia namun belum dilaporkan kematiannya tersebut kepada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki bukti otentik yakni akta kematian yang dikeluarkan kantor catatan sipil tentang kematiannya tersebut;
- Bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon bertujuan untuk mengurus akta kematian atas nama ayah Pemohon, almarhum Husen bin Bopeng;

2. Saksi Junaedi Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mawar 4, RT.003/RW.007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Husen bin Bopeng dan ibu Pemohon bernama Goneh binti Dimpil dan saat ini keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Husen bin Bopeng dan almarhumah Goneh binti Dimpil mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Moch Bakir alias Muhammad Bakir dan Pemohon, Salip;
- Bahwa meskipun kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia namun belum dilaporkan kematiannya tersebut kepada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki bukti otentik yakni akta kematian yang dikeluarkan kantor catatan sipil tentang kematiannya tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon memiliki harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa dalam perkara permohonan ini Pemohon bertujuan untuk mengurus akta kematian atas nama ayah Pemohon, almarhum Husen bin Bopeng;

Menimbang, bahwa diajukan kesimpulan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya tertanggal Bekasi, 28 Desember 2023, terlampir dalam berkas perkara yang dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan dengan penetapan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ditetapkannya kematian atas nama almarhum Husen bin Bopeng, ayah Pemohon guna dapatnya diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan dan dibuktikan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksinya maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:-

- Bahwa Pemohon, Salip bersama-sama dengan saudaranya Moch Bakir alias Muhammad Bakir adalah anak-anak dari pasangan suami isteri, Husen bin Bopeng dan Goneh binti Dimpil;
- Bahwa pasangan suami isteri, Husen bin Bopeng dan Goneh binti Dimpil yang merupakan ayah ibu Pemohon, Salip keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Husen bin Bopeng telah meninggal dunia pada tanggal 07-04-1994 di Bekasi karena sakit sebagaimana dinyatakan bukti P-4 dan Goneh binti Dimpil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 06-08-1984 di Bekasi karena sakit sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap almarhum Husen bin Bopeng dan almarhumah Goneh binti Dimpil belum diterbitkan akta kematiannya oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mawar 4, RT.003/RW.007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan melalui Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta dinyatakan 2 (dua) orang saksi Pemohon didepan persidangan dibawah sumpah maka telah ternyata jika ayah Pemohon yang bernama Husen bin Bopeng telah meninggal dunia pada tanggal 07-04-1994 di Bekasi karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkannya kematian guna diterbitkan akta kematiannya atas nama ayah Pemohon, almarhum Husen bin Bopeng beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 44 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Bekasi pada tanggal 07-04-1994 telah meninggal dunia karena sakit seorang laki-laki yang bernama HUSEN BIN BOPENG dikenal sebagai Ayah Pemohon, Salip;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kedua penetapan kematian dalam perkara a quo dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah penetapan dalam perkara a quo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Husen bin Bopeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 634/Pdt.P/2023/PN.Bks., tanggal 11 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sastrawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sastrawati, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Perincian biaya:-

1. Biaya pendaftaran ...	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ...	: Rp. 75.000,-
3. PNBPN ...	: Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah ...	: Rp. 50.000,-
5. PNBPN surat kuasa ...	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi ...	: Rp. 10.000,-
7. Materai ...	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah ...	: Rp.195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);